



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR : 03/HK.03.1/3211/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Komisi.....

Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442).

- Memerhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022**

KESATU.....

- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terdiri dari :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 3 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumedang
Plt. Sekretaris,


TONI RAFYUDIN

Ketua,

Ttd,

OGI AHMAD FAUZI

Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang

Nomor : 3/HK.03.1/3211/2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
A.	TIM PENGARAH			
1.	OGI AHMAD FAUZI, S.IP., M.Si.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	RAHMAT SUANDA PRADJA, S.T.	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
3.	IYAN SOPIAN	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
4.	ASEP WAWAN, S.S.	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
5.	MAMAY SITI MAEMUNAH SUHANDI, S.Sos.	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
B.	TIM PELAKSANA			
1.	ADNAL NURBA TJENRENG, S.H.	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
	I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	TONI RAFYUDIN, S.Sos.	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang; 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	ROBBY YULIANTO, S.Hut.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	DEDI HARYADI, S.E.	Plt. Kasubag Program dan Data	Anggota	
4.	DIAN NOVIANA, S.Kom.	Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	TONI RAFYUDIN, S.Sos.	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang; 2. Melakukan pemetaan peraturan perundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.
2.	ERNA DWI GANTINA, A.Md.	Pelaksana	Anggota	
3.	ANDIKA BINTANG MAHARDHIKA, S.H.	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	DIAN NOVIANA, S.Kom.	Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	NANDI SUNANDI	Pelaksana	Anggota	
3.	SUHERMAN	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	DEDI HARYADI, S.E.	Plt. Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
2.	ASEPIA SOPYAN, S.Hut.	Pelaksana	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	TONI RAFYUDIN, S.Sos.	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja
2.	ERNA DWI GANTINA, A.Md.	Pelaksana	Anggota	
3.	ANDIKA BINTANG MAHARDHIKA, S.H.	Pelaksana	Anggota	

				individu; 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	DIAN NOVIANA, S.Kom.	Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.
2.	NANDI SUNANDI	Pelaksana	Anggota	
3.	SILVI PUSPITA DEWI, S.E.	Pelaksana	Anggota	
4.	JOEIS KAUNANG	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGAWASAN				
1.	TONI RAFYUDIN, S.Sos.	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI; 2. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	ROBBY YULIANTO, S.Hut.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	DEDI HARYADI, S.E.	Plt. Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	DIAN NOVIANA, S.Kom.	Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	ROBBY YULIANTO, S.Hut.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	ASEP WAWAN K, S.Hut.	Pelaksana	Anggota	
3.	R. TEDY SUPRIADI, S.E.	Pelaksana	Anggota	

C.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	ADNAL NURBA TJENRENG, S.H.	Sekretaris KPU	Ketua	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2.	TONI RAFYUDIN, S.Sos.	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	
3.	ROBBY YULIANTO, S.Hut.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	DIAN NOVIANA, S.Kom.	Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	DEDI HARYADI, S.E.	Plt. Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 3 Januari 2022

KETUA,

Ttd,

OGI AHMAD FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumedang
Plt. Sekretaris,



TONI RAFYUDIN

Lampiran II

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang

Nomor : 3/HK.03.1/3211/2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2022

URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI

1. Tim Pengarah

- 1) Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi;
- 2) Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan;
- 3) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana

- 1) Merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi sekretariat;
- 2) Merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi sekretariat;
- 3) Melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
- 4) Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
- 5) Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
- 6) Melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
- 7) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholder.

3. Tim Agen Perubahan

- 1) Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- 2) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan

- 3) Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 3 Januari 2022

KETUA,

Ttd,

OGI AHMAD FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumedang
Plt. Sekretaris,



TONI RAFYUDIN